



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHANAN PENGURUS KARANG TARUNA “BHAKTI MUDA”
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2021-2026**

**PEMERINTAH KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHANAN PENGURUS KARANG TARUNA “BHAKTI MUDA”
KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2021-2026**

LURAH TIRTONIRMOLO

- Menimbang
- a. bahwa terjadi perubahan pengurus Karang Taruna “Bhakti Muda” Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Masa Bakti 2021-2026;,, sehingga perlu merubah Keputusan Lurah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Susunan Kepengurusan Karang Taruna Bhakti MudaMasa Bakti 2021-2026.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul tentang Pengukuhan Majelis Pertimbangan Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna “Bhakti Muda” Kalurahan Tirtonirmolo Masa Bakti 2021-2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
13. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Tirtonirmolo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Perubahan susunan pengurus Karang Taruna “Bhakti Muda” Kalurahan Tirtonirmolo Masa Bakti 2021-2022 dengan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal : 31 Juli 2025

LURAH TIRTONIRMOLO,

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Bantul
2. Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Panewu Kasihan
4. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul
5. Ketua Karang Taruna Kapanewon Kasihan
6. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Tirtonirmolo
7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

An. Carik Tirtonirmolo
Kepala Urusan Pangripta,

Sari Asih



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 70 TAHUN 2026
TANGGAL : 31 JULI 2025

Susunan Personalia
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT)
dan Pengurus Karang Taruna “Bhakti Muda”
Kalurahan Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan
Masa Bakti 2021-2026

I. MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
(MPKT)

No.	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Keterangan
1.	Ketua	Sutrisno (Padokan Kidul)
2.	Sekretaris	Rustan Pracoyo Darmanto (Mrisi)
3.	Anggota	1. Triyono (Jogonalan Lor) 2. Hasanudin Masykur Noviarsono (Jogonalan Kidul) 3. Mamat Subandi (Beton) 4. Satriya Wicaksono (Glondong)

II. PENGURUS KARANG TARUNA

No.	Jabatan dalam Pengurus	Keterangan
PENGURUS HARIAN		
1.	Ketua Umum	Nur Hidayat (Kersan)
2.	Ketua I	Ismanta (Plurugan)
3.	Ketua II	Kurnia Febriani Nurhidayatun, S.Si (Glondong)
4.	Sekretaris I	Bagus Suryanto Winardi (Jogonalan Lor)
5.	Sekretaris II	Silvia Dian Putri (Jogonalan Kidul)
6.	Bendahara I	Wigati Restu Rahayu (Padokan Lor)
7.	Bendahara II	Sindra Sari (Plurugan)
BIDANG – BIDANG		
1.	Bidang Organisasi dan Kaderisasi	- Muhammad Guruh Prasetyo (Padokan Kidul) - Rheina Rahmayanti (Kersan)

2.	Bidang Advokasi, Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan	- Risa Purnamasari (Glondong) - Diarohma Nugraha (Padokan Lor)
3.	Bidang Ekonomi Kreatif dan Inovasi	- Wuri Rohmadi (Jeblog) - Rheina Rahmayanti (Kersan)
4.	Bidang Kesehatan Mental dan Spiritual	- Isnaini Dita (Plurugan) - Ayang Fatimah (Plurugan)
5.	Bidang Kemitraan dan Kerjasama	- Asrofi (Jogonalan Kidul) - Yuni Tri Widyaningrum (Mrisi) - Kawa Iba Mizani (Beton)
6.	Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Dicky Arya Duta Pratama (Mrisi) - Dafa Noufal Firnanda (Beton)
7.	Bidang Kebudayaan dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	- Sakha Tsabita Faza (Kersan) - Chairul Yoga Verdyansyah (Jogonalan Lor)
8.	Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi	- Mufidah Salma Khoiriyah (Padokan Kidul) - Lufti Andika Chirul (Beton)
9.	Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata	- Yulianto Sri Wahyu Nugroho, S.ST (Glondong) - Syafia'ah Hanin (Beton)

LURAH TIRTONIRMOLO,

Ttd

SUBAGYA

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. Carik Tirtonirmolo
Kepala Urusan Pangripta,



Sari Asih